

PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BONE*Law Enforcement Of Cooking Oil Stores In The City Of Makassar***Bobby Ashari Lukman^{*}, Ruslan Renggong, Basri Oner**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

^{*}Corresponding e-mail : bobbyal0048@gmail.com

Received : Januari 15, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone dan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone. Penelitian ini dilaksanakan di di Kejaksaan Negeri Bone lebih tepatnya di Kabupaten Bone. Dengan menggunakan tipe penelitian pendekatan yuridis. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, data dari bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumber pertama pada lokasi penelitian. Bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bone dalam melakukan prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur biasa disingkat (SOP) penanganan perkara Tindak Pidana Umum terkhusus Prapenuntutan dimana disebutkan bahwa dalam prapenuntutan, penuntut umum setelah menerima berkas perkara penyidikan penyidik dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu dianggap lengkap atau belum lengkap. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone melakukan Prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diawali penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum yang tertuang dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sehingga terjadi keterlibatan Kejaksaan Negeri Bone terhadap kasus yang dimaksud dalam SPDP. Kejaksaan Negeri Bone juga melakukan Prapenuntutan berdasarkan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang tersusun dari Pasal 8 sampai Pasal 12.

Kata Kunci: Prapenuntutan, Kewenangan Kejaksaan, Tindak Pidana Umum**Abstract**

This study aims to identify and analyze the implementation of pre-prosecution at the Bone State Prosecutor's Office and to find out and analyze the basic considerations of the Public Prosecutor in carrying out Pre-Prosecution at the Bone State Attorney's Office. This research was conducted at the Bone District Attorney, more precisely in Bone Regency. By using the type of research approach juridical. The type of data used is Primary Data and Secondary Data, data from primary legal materials obtained directly from the first source at the research location. Secondary legal materials refer to books, journals and other readings related to the issues under study. The results showed that the Bone District Attorney carried out pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code and PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for handling general criminal cases, especially pre-prosecution, which states that in pre-prosecution, the public prosecutor after receiving the investigator's investigation case file and is of the opinion that the results of the investigation are considered complete or incomplete. The Public Prosecutor of the Bone State Prosecutor's Office conducted a pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code. It began with the receipt of the Notice of Commencement of Investigation (SPDP) from the investigator to the public prosecutor as stipulated in Pasal 109 Ayat (1) of the Criminal Procedure Code so that the Bone District Prosecutor's Office was involved in the case

referred to in the SPDP. The Bone District Attorney also conducted pre-prosecution based on PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Handling General Crime cases which are composed of Pasal 8 to Pasal 12.

Keywords: Law, Pre-prosecution, State Attorney



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis dalam negara hukum karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan; sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara tegas (eksplisit) dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat (implisit). Pengaturannya dalam Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Demikian juga, dalam UUD 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat (3), dan dalam Pasal 2 Aturan Peralihan. Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Kemudian Pasal 2 Aturan Peralihan mengatur bahwa "semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu ; Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat, Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Kegiatan penuntutan antara Penyidik dengan Penuntut Umum terdapat hubungan yang sangat erat, karena berhasil tidaknya penuntutan di dalam sidang Pengadilan nanti tidak lepas dari hasil penyidikan tersebut. Untuk berhasilnya suatu perkara sampai pada tahap di persidangan hal terpenting adalah penyelesaian berkas perkara yang dflakukan antara pihak Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum. Jika hal ini tidak dibahas secara tegas dan jelas, maka dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam hukum dan proses penyelesaian suatu perkara pidana tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan adalah melakukan prapenuntutan, definisi prapenuntutan tersebut tercantum dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan : “Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan”.

Dalam tahap prapenuntutan terhadap perkara pidana umum sering mengalami pasang-surut dikarenakan masih banyaknya hambatan-hambatan dalam proses prapenuntutan, adapun salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya keseriusan pihak penyidik juga jaksa penuntut umum dalam menindaklanjuti proses prapenuntutan.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan hukum yakni teori-teori dan dasar dalam KUHAP serta KUHP yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada di Kejaksaan Negeri Bone, mengenai dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam hal melakukan Prapenuntutan berhubungan dengan kasus-kasus hukum di Bone. Teknik pengumpulan data primer langsung dengan informan di Kejaksaan Negeri Bone dan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan meneliti secara seksama buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena ataupun data yang didapatkan, kemudian data-data yang diperoleh baik primer dan sekunder akan dibaca, dikaji, dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, selanjutnya data dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Hasil korelasi dengan teori kemudian disajikan dalam bentuk narasi agar mudah untuk dipahami.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone

a. Proses Prapenuntutan Dalam KUHAP

Pasal 138 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dengan

demikian, setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dikirimkan oleh Penyidik, ada dua kemungkinan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

- 1) Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap, maka menurut Pasal 138 ayat (1) KUHAP, ia wajib memberitahukan hal ini kepada Penyidik (Polri) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penyidikan itu. Dalam hal inipun sebenarnya masih terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu :

- a) Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP, jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- b) Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum. Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat seperti ini, maka menurut Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, ia memutuskan untuk menghentikan penuntutan.

Untuk itu Jaksa Penuntut Umum membuat surat ketetapan yang turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP).

- 2) Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap.

Pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik, yang disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dalam peristilahan KUHAP dinamai: prapenuntutan.

Apabila Jaksa Penuntut Umum melakukan tindakan prapenuntutan, yaitu berkas perkara dikembalikan karena belum lengkap, maka Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari jaksa penuntut umum (Pasal 110 ayat 3 KUHAP). Penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada jaksa penuntut umum (Pasal 138 ayat 2 KUHAP).

Setelah jaksa penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP). Dalam KUHAP tidak diatur lebih lanjut apa yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah menerima kembali berkas perkara dari Penyidik.

Dalam kenyataan, ada kemungkinan bahwa setelah menerima kembali berkas perkara dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum masih juga berpendapat bahwa hasil penyidikan tambahan itu belum lengkap atau tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikannya yang disertakan pada waktu pengembalian berkas perkara itu kepada Penyidik. Kemungkinan yang pertama, yaitu pengembalian berkas kepada

penyidik secara berulang kali, akan memperlambat penyelesaian perkara. Akibat lainnya dari kemungkinan yang pertama ini, yaitu berkenaan dengan masa penahanan dari seorang tersangka. Ini karena KUHAP mengenal batas waktu lamanya penahanan dapat dikenakan. Jika akan melampaui batas waktu penahanan tersebut maka tersangka harus dilepas demi hukum dari penahanan. Kemungkinan yang kedua, yaitu menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, membawa konsekuensi buruk sebab penghentian penuntutan semata-mata karena alasan prosedur jelas akan membawa citra buruk untuk penegakan hukum.

b. Proses Prapenuntutan dan Pidana Tambahan Dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan wewenang pemeriksaan tambahan kepada Jaksa. Dalam Bab III : Tugas dan Wewenang, Bagian Pertama: Umum, pada Pasal 27 ayat (1) huruf d ditentukan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 11 Tahun 2021 dikatakan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Tidak dilakukan terhadap tersangka;
- b) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- c) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan pasal 138 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana;
- d) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik

Berdasarkan rumusan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasan pasalnya dapat diketahui bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2021, maka :

- a) Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b) Pemeriksaan tambahan itu dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang disebutkan dalam bagian penjelasan pasal yang bersangkutan.

2. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone

a. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Sejak Diserahkan Oleh Penyidik Kepada Penuntut Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi pembuka lembaran baru dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Indonesia yang membawa perubahan fundamental terutama dalam pembagian tugas dan wewenang penyidik (kepolisian), tugas dan wewenang Menuntut (Kejaksaan) sebelum perkara dilanjutkan dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Hakim.

Dalam melakukan fungsi Kejaksaan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum untuk menciptakan proses peradilan yang baik, jujur, dan berjalan sesuai dengan Undang-Undang, dituntut kerja sama yang baik dan jujur pula antara kedua instansi penegak hukum yang harus saling terjalin, karena kesempurnaan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan yang disingkat BAP tidak terlepas dari sempurnanya hasil penyidikan oleh Kepolisian, dengan demikian tercipta pula suatu Penuntutan yang sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengembalian BAP yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang merupakan bagian dari proses menciptakan perlindungan terhadap tersangka dari sikap kesewenangan penyidik dalam membuat BAP yang tidak lengkap tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bone untuk menciptakan aparatur Kejaksaan yang berwibawa dalam kerangka good governance (tata kelola lembaga dengan baik) dan good government (pemerintah yang baik) yang selalu didambakan masyarakat.

Materi pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik tersebut dapat memberikan gambaran kepada penuntut umum untuk menentukan apakah tindakan penyidik tersebut mempunyai dasar hukum dan apakah selanjutnya diajukan kepenuntutan dan peradilannya.

Saat diterimanya surat pemberitahuan telah dimuatnya penyidikan terhadap suatu kasus dari penyidik penerimaan BAP sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP, kemungkinan ada tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam rangka membuat terangnya perkara, hal tersebut dibuat jika ada, misalnya:

- a) Penangkapan;
- b) Penahanan;
- c) Penggeledahan;
- d) Penyitaan benda;
- e) Pemasukan rumah; dan
- f) Pemeriksaan surat.

Hal tersebut dilakukan oleh penyidik dengan cara mengirimkan surat penangkapan, penahanan dengan permohonan surat ijin atau surat persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bone sehubungan dengan akan atau telah dilakukannya suatu tindakan untuk memperoleh persetujuan dari Ketua

Pengadilan Negeri Bone. Dengan ketentuan surat izin itu harus disertakan dalam BAP.

Penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan tidak hanya melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan saja, melainkan juga melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan rekonstruksi dan tindakan lain yang diperlukan, dimana setiap tindakan harus berdasarkan surat perintah atasan yang berwenang dan harus dibuatkan berita acaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) jo Pasal 75 KUHAP.

Adapun pengertian Berkas perkara adalah himpunan hasil penyidikan/pemeriksaan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang tertuang dalam suatu berita acara dan berita acara tersebut dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pejabat dan semua pihak yang terlibat di dalamnya dan di jadikan dalam 1 (bundle) disebut BAP singkatan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Menurut lampiran instruksi pelaksana Nomor INS-006/J.A/1986 tentang Petunjuk Pidana Administrasi Teknis Yustisial Perkara Pidana Umum, disebutkan bahwa isi berkas perkara meliputi;

- a) Sampul berkas perkara ;
- b) Daftar isi berkas perkara;
- c) Resume Pasal 121 KUHAP;
- d) Laporan Polisi sesuai Pasal; 5 ayat (1) dan Pasal 103 KUHAP;
- e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sesuai Pasal 109 ayat (1) KUHAP;
- f) Berita acara pemeriksaan saksi/ahli Pasal 162, 120 jo Pasal 176 KUHAP.
- g) Surat perintah penangkapan Pasal 18 KUHAP
- h) Surat perintah penahanan sesuai Pasal 21 KUHAP;
- i) Dokumen-dokumen bukti;
- j) Daftar adanya saksi;
- k) Daftar adanya tersangka;
- l) Daftar barang bukti;
- m) Lain-lain yang perlu dilampirkan.

Setelah pemberkasan selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum, disertai dengan surat pengantar. Dalam surat pengantar tersebut dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Nomor dan tanggal berkas perkara;
- b) Jumlah berkas perkara yang dikirim (rangkap 2);
- c) Nama, umur, pekerjaan dan alat tersangka;
- d) Status tersangka; ditahan atau tidak. Kalau ditahan dijelaskan mulaitanggal berapa ditahan dan surat-surat lainnya.
- e) Tempat penyimpanan barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti;

- f) Tindak pidana dan pasal yang dipersangkakan;
- g) Hal-hal lain yang dianggap perlu;
- h) Tembusan surat pengantar disampaikan kepada Kesatuan Atasan dan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal perkara memerlukan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri,

Pengiriman berkas perkara disamping dicatat dalam buku ekspedisi, juga disertai Surat Tanda Penerimaan, tanda tangan dan nama terang petugas kejaksaan setempat yang disertai tugas menerima berkas, serta dibubuhi stempel dinas. Hal ini penting untuk memperhitungkan jangka waktu 14 hari yang diberikan oleh KUHAP kepada penuntut umum untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut.

b. Dasar Hukum Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Bone.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik jika telah mulai melakukan penyidikan, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan itu biasanya disingkat dengan "SPDP", yang merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. SPDP dimaksud, Penyidik wajib memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya memutuskan bahwa :

“Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

Hubungan koordinasi fungsional antara penyidik dengan jaksa penuntut umum pertama kali terjadi sejak penyidik melakukan penyidikan suatu perkara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Dalam PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur biasa disingkat (SOP) penanganan perkara Tindak Pidana Umum terkhusus Prapenuntutan tersusun dari Pasal 8 sampai Pasal 12 yaitu :

- a) SPDP diterima dari penyidik kepolisian
- b) Setelah diterima, pimpinan menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan tugas ini bisa dilimpahkan kejabat teknis di bawahnya
- c) Penuntut Umum mengikuti perkembangan penyidikan dengan Surat Perintah, dan demi kepentingan administrasi penanganan perkara ditunjuk 1 (satu) orang staf Tata Usaha/Administrasi dengan Surat Perintah
- d) Dalam hal Penuntut Umum yang mengikuti perkembangan penyidikan lebih dari satu orang Jaksa atau dalam bentuk tim, maka dari itu harus ada menjadi coordinator dengan memperhatikan kompetensinya dengan bertanggungjawab pelaksanaan koordinasi dengan

penyidik

- e) Adapun koordinasi dilakukan sedini mungkin sebelum pemberkasan dengan memberikan konsultasi dan/atau petunjuk teknis tentang syarat formil dan syarat materiil berkas perkara menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana, serta hal-hal lain yang diperlukan
- f) Koordinasi menjadi bahan rujukan dalam penelitian berkas perkara atau kebijakan hukum terkait penanganan perkara dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani
- g) Pelaksanaan koordinasi ini dituangkan dalam Berita Acara
- h) Penuntut Umum yang ditunjuk mengikuti perkembangan penanganan perkara melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan perundangan untuk menentukan berkas yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan
- i) Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi unsur formil dan materiil) dan menentukan sikap tentang kompetensi absolut dan kompetensi relative
- j) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, maka Penuntut Umum membuat Rencana Surat Dakwaan
- k) Penuntut Umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti
- l) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara merupakan tindak pidana belum lengkap, maka Penuntut Umum memberitahukan dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik bahwa berkas perkara belum lengkap, adapun pengembalian berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk
- m) Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap, lalu berkas telah dilengkapi sesuai petunjuk, maka Penuntut Umum menentukan sikap
- n) Dalam hal Penuntut Umum menerima berkas yang belum lengkap tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk dan berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas ke penyidik
- o) Pengembalikan berkas tersebut setelah 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara sesuai petunjuk
- p) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat berkas perkara bukan merupakan tindak pidana maka sebelum menentukan sikap harus dilaksanakan gelar perkara sesuai dengan tingkatan kebijakan pengendalian penanganan perkara

- q) Dalam hal perkara penting yang menarik perhatian kebijakan pimpinan maka sebelum menentukan sikap dapat dilakukan gelar perkara
- r) Sikap Penuntut Umum dituangkan dalam Berita Acara
- s) Adapun Penuntut Umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian berkas perkara Tahap Prapenuntutan
- t) Petugas administrasi bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi administrasi penanganan perkara Tahap Prapenuntutan, yaitu:
 - 1) Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan Prapenuntutan;
 - 2) Mempersiapkan dan melaksanakan pengadministrasian Prapenuntutan baik secara tertulis maupun melalui data dan/atau dokumen elektronik;
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan
- u) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPDP, penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan, Penuntut Umum meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik
- v) Dan apabila penyidik belum ditindak-lanjuti dengan penyerahan berkas perkara Tahap I, SPDP dikembalikan kepada penyidik
- w) Berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum terhadap berkas perkara ditemukan adanya kekurangan, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara, Penuntut Umum memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyerahan Tahap pertama, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi
- x) Sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (3) KUHAP, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut Umum dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas yang telah diberi petunjuk oleh Penuntut Umum, penyidik sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum
- y) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyidik belum menyampaikan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum, maka penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan untuk itu agar memberitahukannya kepada penyidik
- z) Dalam hal penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perkara dinyatakan lengkap, Penuntut Umum membuat pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap, dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap penyidik belum

melakukan penyerahan Tahap II, maka demi kepastian hukum Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik.

Dalam hal ini untuk diajukan ke pengadilan negeri karena perbuatan bukan merupakan suatu tindak pidana atau si tersangka tidak dapat dihukum atau hak menuntut telah hilang, maka penyidik harus melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone dan mempersiapkan konsep "surat penetapan". Surat penetapan tersebut dirumuskan pada Pasal 14 ayat (2) KUHAP yang dalam sehari-hari disebut "SP3" yakni Surat Penetapan Penghentian Penuntutan, Terhadap surat ketetapan tentang dihentikannya penuntutan, pada hakekatnya terutama ditujukan kepada pencegahan nebis in idem, dimaksudkan bukan saja untuk menyelesaikan perkara pada tahap tersebut melainkan kemungkinan untuk diajukan kelak bila ada alat bukti baru. Apabila di kemudian hari terdapat alat bukti baru maka penuntutan dapat dilakukan lagi. Hal ini merupakan cara yang tepat untuk menegakkan keadilan, sebab jika belum ditemukan alat bukti yang kuat pada saat diajukan ke Pengadilan Negeri Bone, kemungkinan terdakwa akan dibebaskan oleh pengadilan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kejaksaan Negeri Bone dalam melakukan prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur biasa disingkat (SOP) penanganan perkara Tindak Pidana Umum terkhusus Prapenuntutan dimana disebutkan bahwa dalam prapenuntutan, penuntut umum setelah menerima berkas perkara penyidikan penyidik dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu dianggap lengkap atau belum lengkap. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone melakukan Prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diawali penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum yang tertuang dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sehingga terjadi keterlibatan Kejaksaan Negeri Bone terhadap kasus yang dimaksud dalam SPDP. Kejaksaan Negeri Bone juga melakukan Prapenuntutan berdasarkan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang tersusun dari Pasal 8 sampai Pasal 12.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005, *Kemahiran Praktik Hukum Pidana*, Lab.FHUB, Malang.
- Alimuddin, M. A., Oner, B., & Zubaidah, S. (2022). *Concursus Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak: Studi Kasus Putusan: NO.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr*. *Clavia*, 20(2), 206-215
- Al Ghany, F., Santing, W., & Oner, B. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial*. *Clavia*, 20(2), 195–205.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J., 2004, *Qualitative Data Analysis*, SAGE Publications.
- Rahma Indah Nur., Abd. Haris Hamid., & Siti Zubaidah. *Penyidikan Tindak Pidana Skimming Dalam Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. *Clavia*, 19(3), 339-353